

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana atau Delik berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaarfeit*". Kata "*straf*" berarti hukum dan pidana, sementara "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" mengacu pada pelanggaran, peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Dengan demikian, istilah "*strafbaarfeit*" merujuk pada perbuatan atau kejadian yang dapat dikenai pidana.⁷

Beberapa pendapat para ahli mengenai istilah ini adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno, "*strafbaarfeit*" adalah perilaku manusia yang diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Menurut Jonkers, "*strafbaarfeit*" merujuk pada suatu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan atau niat buruk yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menurut Simons, "*strafbaarfeit*" berarti seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum dan dapat

⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. Hukum Pidana. Jakarta. Mitra Wacana Media. Hal. 5.

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang juga diancam dengan pidana sesuai Undang-Undang.⁸

Tindak pidana tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pengertian mengenai tindak pidana dapat ditemukan dalam berbagai doktrin atau ilmu pengetahuan. Prof. Wirono Prodjodikoro dalam bukunya Asas - Asas Hukum Pidana mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.⁹ Sementara itu, Profesor E. Mezger menyatakan bahwa kejahatan mencakup seluruh kondisi yang diperlukan untuk melakukan suatu kejahatan. J. Bauman memandang kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan berakibat pada penerapan sanksi hukum terhadap pelakunya. Di sisi lain, H.B. Vos berpendapat bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum.¹⁰

Dalam terjadinya tindak pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi dua unsur utama, yaitu bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jonkers berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang menurut ketentuan Undang - Undang dapat dikenakan sanksi pidana.¹¹

⁸ Ibid.

⁹ Masruchin Ruba'i, dkk. 2015. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang. Media Nusa Creative. Hal.80.

¹⁰ Ibid

¹¹ Eddy O.S. Hiariej. 2009. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Jakarta. Erlangga. hal.20.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbedaan pandangan dalam mendefinisikan tindak pidana memengaruhi cara penyusunan definisi tindak pidana itu sendiri. Aliran Monistis berpendapat bahwa seluruh syarat adanya pidana merupakan bagian dari sifat perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam merumuskan definisi tindak pidana, para ahli hukum yang menganut aliran ini tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, seperti unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, sebagai seorang penganut Aliran Monistis, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹²

- a) Perbuatan manusia (baik positif maupun negatif; berbuat atau tidak berbuat);
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan;
- e) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Aliran Monistis, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka orang tersebut dapat langsung dijatuhi pidana. Sebaliknya, Aliran Dualistis berpendapat bahwa hal tersebut belum tentu demikian, karena harus dipastikan terlebih dahulu apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Aliran Dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban

¹² Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41.

pidana, yang kemudian memengaruhi cara mereka merumuskan unsur - unsur tindak pidana.

3. Penggolongan Tindak Pidana

1. Kejahatan

Kejahatan adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang bersifat lebih serius dan berat. Secara umum, kejahatan merujuk pada perbuatan yang dapat merugikan atau mengancam kepentingan masyarakat atau negara dalam skala besar, dan untuk itu dikenakan sanksi pidana yang lebih berat, seperti hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, tergantung pada jenis dan dampak kejahatan tersebut. Kejahatan biasanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mencakup berbagai tindakan kriminal yang mengarah pada perbuatan yang dianggap merusak ketertiban sosial, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, pemerkosaan, dan lain-lain. Kejahatan ini dapat dikategorikan dalam dua bentuk: kejahatan materiil (yang berhubungan langsung dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut) dan kejahatan formil (yang hanya memperhatikan apakah perbuatan itu dilakukan, tanpa mempedulikan akibatnya).

2. Pelanggaran

Pelanggaran, di sisi lain, merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum namun bersifat lebih ringan

dibandingkan kejahatan. Tindak pidana ini umumnya tidak mengancam atau menyebabkan kerugian besar terhadap masyarakat maupun negara. Sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran lebih sering berupa hukuman denda atau kurungan, bukan hukuman penjara dengan durasi lama. Pelanggaran seringkali berkaitan dengan peraturan administratif, seperti pelanggaran dalam peraturan lalu lintas, regulasi lingkungan hidup, atau ketertiban umum yang tidak menimbulkan bahaya terhadap nyawa atau properti secara signifikan. Meskipun demikian, pelanggaran tetap dikenakan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Definisi Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang melawan aturan lalu lintas dan peraturan yang mengaturnya, baik yang berpotensi menyebabkan kerugian jiwa maupun yang tidak. Dalam menangani pelanggaran tersebut, aparat penegak hukum di jalan raya perlu menyadari bahwa pelanggar aturan lalu lintas, dalam banyak kasus, bukanlah seorang penjahat, melainkan individu yang lalai atau lengah. Meskipun demikian, mereka harus siap menghadapi situasi jika pelanggar ternyata merupakan pelaku kejahatan yang sedang melarikan diri. Namun, pada umumnya, pelanggar adalah warga masyarakat yang terjebak dalam keputusan yang salah. Penegakan hukum di jalan raya

mencerminkan kewenangan negara dan masyarakat.¹³ Di lapangan, aparat penegak hukum bertindak secara mandiri tanpa bantuan pihaklain. Oleh karena

itu, mereka harus memiliki rasa percaya diri yang kuat dan berusaha untuk tidak terbawa emosi dalam menjalankan tugas. Selain itu, aparat penegak hukum di jalan raya juga harus menyadari bahwa mereka berperan sebagai pendidik dalam hal lalu lintas.¹⁴

Pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah tindakan yang melanggar peraturan lalu lintas yang dapat menyebabkan kerusakan atau cedera pada jiwa atau harta benda. Tindak pidana ini diatur dalam hukum pidana dan dapat dikenai hukuman berupa denda atau kurungan penjara, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas meliputi tidak mengenakan helm, berkendara di jalur yang tidak diperbolehkan, serta mengabaikan rambu lalu lintas.¹⁵

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan membangun sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan teratur bagi semua pengguna jalan. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum memahami sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar aturan lalu lintas. Meskipun sosialisasi mengenai disiplin berlalu lintas telah sering dilakukan,

¹³ Helmi, R., "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia", Jurnal Ilmu Hukum, 2022.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

kecelakaan di jalan raya umumnya disebabkan oleh perilaku pengemudi yang kurang disiplin dalam mentaati rambu dan aturan serta minim tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain. Beragam jenis pelanggaran lalu lintas sering terjadi di jalan raya, seperti melanggar lampu merah, tidak menggunakan helm, atau berkendara tanpa surat-surat, yang terdeteksi melalui operasi penertiban petugas kepolisian demi penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Terdapat sejumlah pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pengendara di jalan raya menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Pengemudi yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang dapat dikenai hukuman kurungan dengan durasi maksimum 4 bulan atau denda hingga satu juta rupiah sesuai pasal 261.
- b. Pengendara yang memiliki SIM tetapi tidak mampu menunjukkan ketika ada pemeriksaan dapat dikenai sanksi kurungan maksimal satu tahun atau denda hingga Rp250.000 (pasal 228 ayat 2).
- c. Setiap berkendara pun penting; mereka yang kendaranya tidak dilengkapi perlengkapan standar seperti spion, lampu rem, dan klakson, menghadapi hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda hingga Rp250.000 (pasal 285 ayat 1).

- d. Kendaraan tanpa nomor polisi juga dapat dikenai sanksi kurungan dua bulan atau denda sampai Rp500.000 (pasal 282).
- e. Melanggar rambu lalu lintas atau batas kecepatan juga berakibat hukuman kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp500.000 (pasal 287 ayat 1 & 5).
- f. Pengendara tanpa surat tanda kendaraan bermotor (STNK) bisa terkena sanksi kurungan dua bulan atau denda maksimal Rp500.000 (pasal 288 ayat 1).
- g. Setiap Pengenndara yang berbalik arah tanpa menyalakan lampu pun dapat dikenakan kurungan satu bulan/denda Rp250.000 (pasal 294).
- h. Setiap Pengendara yang tidak memakai helm sesuai standar nasional dapat berakibat pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda maksimal Rp250.000 (pasal 291).

Menurut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan dan regulasi lalu lintas, baik yang berisiko maupun yang tidak menimbulkan kerugian jiwa, materi, atau kelancaran keamanan dan ketertiban lalu lintas.¹⁶

¹⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Kompetensi Utama. Semarang, 2009, hlm. 6.

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat 2, dinyatakan bahwa lalu lintas merujuk pada pergerakan kendaraan dan orang yang terjadi di ruang jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pengguna jalan, baik pengemudi kendaraan bermotor maupun pejalan kaki, yang melanggar ketentuan yang tertera pada rambu-rambu lalu lintas di jalan. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan:¹⁷

- a. Mengemudi tanpa memiliki kelengkapan dokumen seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ), atau dokumen lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Mengemudi tanpa menggunakan perlindungan yang sesuai, seperti tidak mengenakan helm atau memakai helm yang tidak memenuhi standar SNI.
- c. Menggunakan jalan dengan cara yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti mengemudi dengan kecepatan yang tidak wajar, mengendarai lebih dari dua orang, berkendara dalam keadaan mabuk, atau melanggar rambu-rambu lalu lintas.

¹⁷ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. (n.d.). Bab II: Tinjauan umum pelanggaran lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Repository UIN Raden Fatah.

- d. Membiarkan orang yang tidak memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor.
- e. Tidak mematuhi peraturan yang berlaku terkait penomoran kendaraan, penerangan, peralatan, dan perlengkapan kendaraan bermotor.
- f. Membiarkan kendaraan bermotor beroperasi di jalan tanpa plat nomor yang sah, sesuai dengan dokumen yang terdaftar.
- g. Tidak mengikuti instruksi yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas.

Oleh karena itu masyarakat perlu menghindari hal tersebut, dan meningkatkan pengetahuan mereka mengenai peraturan lalu lintas.

3. Mengendarai Kendaraan Bermotor tanpa SIM

Mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah pelanggaran yang serius menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. SIM berfungsi sebagai bukti bahwa pengemudi telah lulus ujian yang menguji kemampuan mengemudi dan pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Tanpa SIM, pengemudi dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk berkendara, sehingga berisiko membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu

memiliki SIM saat mengendarai kendaraan bermotor, baik untuk kepatuhan hukum maupun untuk keselamatan di jalan raya.¹⁸

Mengemudi tanpa SIM dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi hukum maupun keselamatan. Pengemudi yang tertangkap tanpa SIM bisa dikenakan sanksi berupa denda atau bahkan hukuman penjara. Selain itu, pengemudi yang tidak terlatih atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang lalu lintas berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi tanpa SIM tidak hanya merugikan pihak yang terlibat, tetapi juga menambah beban sosial dan ekonomi akibat biaya pengobatan, perbaikan kendaraan, dan kerugian lainnya. Kesimpulannya, mengemudi tanpa SIM membawa konsekuensi yang sangat merugikan, baik dari segi hukum maupun keselamatan.

Selain itu, banyak pengemudi yang tidak memiliki SIM karena beberapa alasan, seperti kurangnya pengetahuan tentang pentingnya SIM atau sulitnya proses pembuatan SIM. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa biaya atau waktu yang diperlukan untuk mendapatkan SIM terlalu besar, sementara yang lain mungkin merasa tidak perlu mengurus SIM karena merasa sudah cukup berpengalaman dalam berkendara. Namun, alasan-alasan ini tidak membenarkan tindakan mengemudi tanpa SIM. Dengan meningkatnya kesadaran akan

¹⁸ Pramono, M. E., "Penegakan Hukum bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor", *Journal of Law and Nation*, 2023.

pentingnya memiliki SIM, diharapkan jumlah pengemudi tanpa SIM dapat berkurang secara signifikan. Kesimpulannya, faktor penyebab pengemudi tanpa SIM seharusnya menjadi perhatian untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Pentingnya memiliki SIM bagi setiap pengemudi tidak hanya untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk menjaga keselamatan bersama. Mengemudi tanpa SIM berisiko besar, baik untuk pengemudi itu sendiri maupun untuk pengguna jalan lainnya. Dengan mengikuti prosedur untuk mendapatkan SIM, pengemudi akan lebih siap dalam menghadapi kondisi lalu lintas yang beragam dan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, setiap pengendara harus memastikan bahwa mereka memiliki SIM yang sah sebelum mengemudi, guna menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dapat diterapkan secara adil dan efektif. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat dengan cara menindak pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan pemberian sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga menjaga hak-hak individu dan memastikan bahwa proses

hukum dijalankan dengan transparansi dan tanpa diskriminasi.¹⁹ Proses ini memerlukan kerjasama antara lembaga hukum dan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan menghormati hukum. Penegakan hukum dapat melibatkan berbagai profesi yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi sistem peradilan. Berikut adalah beberapa profesi yang terlibat dalam penegakan hukum:²⁰

a. Polisi

Polisi berperan sebagai penegak hukum yang pertama kali terlibat dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Mereka bertugas untuk mengumpulkan bukti, menangkap tersangka, serta mengawal proses hukum agar berjalan sesuai prosedur.

b. Jaksa

Jaksa bertugas untuk menuntut pelaku kejahatan di pengadilan. Mereka mempersiapkan dan mengajukan dakwaan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil. Jaksa juga berperan dalam memberikan saran kepada hakim mengenai sanksi yang seharusnya dijatuhkan.

¹⁹ Barda Nawawi Arief. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Kencana.

²⁰ H. Tardjono, "Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Keadilan Hukum dan Demokrasi, Vol. 7, No. 1, 2021.

c. Hakim

Hakim memiliki peran penting dalam memutuskan perkara di pengadilan. Mereka bertugas untuk mendengarkan seluruh bukti dan keterangan yang diajukan dalam persidangan, serta membuat keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.

d. Pengacara (Advokat)

Pengacara atau advokat berfungsi sebagai pembela bagi pihak yang dituntut dalam suatu perkara hukum. Mereka memberikan bantuan hukum kepada kliennya, baik dalam proses persidangan maupun dalam memberikan nasihat hukum, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak klien mereka terlindungi.

e. Notaris

Notaris memiliki peran dalam penegakan hukum di bidang perdata. Mereka membuat dan menyalahkan dokumen-dokumen hukum seperti akta perjanjian, akta jual beli, dan dokumen penting lainnya yang memerlukan bukti hukum yang sah.

f. Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP)

Petugas di lembaga pemasyarakatan (penjara) bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan hukuman terhadap narapidana. Mereka juga terlibat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Setiap profesi ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun semuanya berkontribusi pada terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas Penegakan Hukum merujuk pada sejauh mana sistem hukum dan aparat penegak hukum dapat menerapkan aturan hukum dengan adil, konsisten, dan tepat waktu untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan, seperti kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban masyarakat. Efektivitas ini dapat diukur dari beberapa aspek, antara lain:²¹

a. Kepatuhan Terhadap Hukum

Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jika hukum diterapkan secara konsisten dan tegas, maka masyarakat cenderung akan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku.

b. Proses Hukum yang Tepat Waktu

Salah satu indikator efektivitas adalah kecepatan dan ketepatan waktu dalam proses hukum. Proses yang lambat atau berbelit-belit sering kali menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan dapat memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman.

²¹ Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, Jurnal Analisis Hukum, 2020.

c. Kualitas Aparat Penegak Hukum

Profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Aparat yang kompeten, tidak terlibat dalam praktik korupsi, dan bekerja dengan jujur, dapat menjamin penegakan hukum yang lebih efektif.

d. Ketersediaan Sumber Daya

Efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada sumber daya yang tersedia, termasuk fasilitas, teknologi, anggaran, dan pelatihan untuk aparat hukum. Keterbatasan dalam sumber daya ini dapat menghambat proses penegakan hukum yang adil dan efisien.

e. Penerapan Sanksi yang Tepat dan Adil

Penegakan hukum yang efektif memerlukan penerapan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan pelanggaran, atau jika terdapat ketidakadilan dalam proses peradilan, maka efektivitas penegakan hukum akan berkurang.

f. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum juga menjadi faktor penting. Masyarakat yang sadar hukum dan berperan dalam mencegah pelanggaran hukum,

serta melaporkan tindakan kriminal, akan mendukung efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga hukum, tetapi juga pada kualitas sistem hukum, keterlibatan masyarakat, serta keberadaan mekanisme yang mendukung tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

3. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu negara atau wilayah. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor utama yang berperan dalam penegakan hukum, yang dikenal dengan istilah "Faktor-Faktor Penegakan Hukum":²²

a. Hukum

Penegakan hukum memerlukan dasar hukum yang jelas dan tegas. Tanpa adanya peraturan yang pasti, proses penegakan hukum akan sulit untuk dilakukan dengan maksimal. Hukum harus mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan, diterapkan secara konsisten, dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Dengan adanya hukum yang jelas, penegak hukum dan

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

masyarakat bisa memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan tertib dan adil. Berikut merupakan Indikator Hukum yang Baik antara lain:

a) Kejelasan Peraturan:

Hukum harus memiliki ketentuan yang jelas, mudah dipahami, dan tidak multitafsir. Indikatornya adalah apabila masyarakat dapat memahami dengan mudah aturan-aturan yang berlaku tanpa kebingungannya, serta peraturan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang relevan.

b) Keadilan:

Hukum harus diterapkan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat. Indikatornya adalah jika tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang budaya. Semua pihak harus diperlakukan setara dalam proses hukum.

c) Konsistensi Penerapan:

Hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa memandang siapa yang terlibat. Indikatornya adalah jika tidak ada ketidakadilan dalam penerapan hukum, misalnya keputusan hukum yang bervariasi untuk kasus

serupa. Pengadilan yang konsisten dalam membuat keputusan adalah contoh dari indikator ini.

d) Penerimaan Masyarakat:

Hukum yang baik akan diterima oleh masyarakat jika hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Indikatornya adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang ada, seperti rendahnya angka pelanggaran hukum di kalangan masyarakat.

b. Penegak Hukum

Pihak yang berperan dalam penegakan hukum termasuk aparat hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Kinerja yang profesional, integritas yang tinggi, serta pengetahuan yang memadai dari para penegak hukum sangat penting agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Penegak hukum yang kompeten dan berkomitmen pada prinsip keadilan akan memperlancar proses hukum dan menciptakan sistem hukum yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan Indikator Penegak Hukum yang Efektif sebagai berikut:²³

²³ Satria, D. (2024). Menjaga integritas aparatur hukum: Etika profesi dalam pelayanan publik. *Jurnal Aliansi*, 1(1), 1-15.

a) Profesionalisme:

Penegak hukum harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang hukum. Indikatornya adalah kinerja mereka yang dapat diselesaikan sesuai prosedur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

b) Integritas Tinggi:

Penegak hukum harus memiliki integritas yang tidak tercemar, bebas dari korupsi, suap, atau penyalahgunaan kekuasaan. Indikatornya adalah penegakan hukum yang dilakukan tanpa adanya intervensi atau pengaruh negatif dari luar.

c) Komitmen pada Prinsip Keadilan:

Penegak hukum harus berkomitmen pada nilai-nilai keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Indikatornya adalah keputusan-keputusan hukum yang transparan dan berbasis pada prinsip keadilan.

d) Aksesibilitas dan Responsivitas:

Penegak hukum harus mudah diakses dan responsif terhadap keluhan masyarakat. Indikatornya adalah adanya saluran komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan penegak hukum serta penanganan keluhan yang cepat dan efektif.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai memiliki peran penting dalam menanggulangi masalah anak yang mengendarai motor tanpa SIM. Tanpa dukungan fasilitas yang tepat, upaya penegakan hukum dan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas akan terhambat. Berikut adalah beberapa sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi masalah ini Berikut merupakan Indikator Sarana dan Prasarana yang Memadai:²⁴

a) Sarana Sosialisasi dan Edukasi

Sekolah perlu memiliki ruang untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas, seperti ruang kelas yang memadai, media pembelajaran seperti video atau alat peraga, dan pengadaan materi yang dapat disosialisasikan kepada siswa. Selain itu, adanya kegiatan yang melibatkan pihak kepolisian untuk memberikan penyuluhan langsung di sekolah atau tempat umum juga sangat dibutuhkan. Indikator dari sarana ini adalah meningkatnya tingkat pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya memiliki SIM dan keselamatan berkendara. Indikator lainnya adalah

²⁴ Afridho, Z. (2022). Analisis kriminalogis terhadap pelanggaran lalu lintas anak tanpa SIM. Repository UIR.

berkurangnya pelanggaran terkait anak yang mengendarai motor tanpa SIM, yang dapat diukur melalui laporan atau data pelanggaran di sekolah-sekolah.

b) Infrastruktur Lalu Lintas

Tersedianya jalur lalu lintas yang aman bagi pengendara anak, seperti jalur khusus di sekitar sekolah, fasilitas parkir sepeda motor yang terpisah, dan area latihan berkendara untuk anak-anak. Sarana ini juga mencakup pengaturan lalu lintas yang lebih baik di sekitar sekolah dan daerah rawan kecelakaan. Indikator yang dapat digunakan adalah berkurangnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak di area yang dilengkapi fasilitas tersebut. Selain itu, dapat dilihat dari peningkatan penggunaan jalur atau fasilitas yang disediakan bagi pengendara yang belum memiliki SIM, serta adanya pengurangan pelanggaran lalu lintas di sekitar sekolah.²⁵

c) Fasilitas Pelatihan dan Ujian SIM

Pembuatan fasilitas pelatihan berkendara yang aman dan ujian SIM yang dapat diakses oleh anak-anak,

²⁵ Afridho, Z. (2022). Analisis kriminalogis terhadap pelanggaran lalu lintas anak tanpa SIM. Repository Universitas Islam Riau.

seperti ruang simulasi berkendara dan ujian SIM yang diselenggarakan di sekolah-sekolah atau tempat umum. Program pelatihan yang diajarkan oleh instruktur yang kompeten juga harus tersedia. Indikator yang dapat digunakan adalah jumlah anak yang mengikuti program pelatihan dan ujian SIM, serta tingkat kelulusan peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu, indikator lainnya adalah peningkatan jumlah anak yang memiliki SIM setelah mengikuti pelatihan dan ujian yang disediakan.

d. Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum, karena kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan mendukung proses hukum yang berjalan dengan baik. Masyarakat yang mendukung penegakan hukum cenderung lebih aktif dalam memberikan informasi, melaporkan pelanggaran, serta mengikuti aturan yang berlaku. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak memahami atau tidak peduli terhadap hukum, penegakan hukum akan menghadapi banyak hambatan, mengingat kurangnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat

itu sendiri. Berikut merupakan Indikator Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum:²⁶

a) Kesadaran Hukum:

Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih patuh terhadap aturan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Indikatornya adalah adanya tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat untuk mematuhi hukum, serta aktif melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang.

b) Partisipasi Aktif dalam Proses Hukum:

Masyarakat yang mendukung penegakan hukum akan lebih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hukum, seperti sosialisasi hukum dan membantu penyidikan. Indikatornya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan hukum dan memberikan informasi yang diperlukan.

c) Kepatuhan terhadap Hukum:

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku menunjukkan sejauh mana hukum diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Indikatornya adalah rendahnya tingkat pelanggaran hukum di kalangan

²⁶ Nurdin, A. (2025). Analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat: Klasifikasi dan implikasinya. *Causa: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-15.

masyarakat dan tingginya tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

e. Budaya

Faktor budaya mencakup nilai-nilai sosial, norma dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan ketertiban, penegakan hukum akan lebih mudah diterima dan dijalankan. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih toleran terhadap pelanggaran hukum atau yang tidak mendukung penegakan hukum, proses hukum akan menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan budaya yang mendukung penerapan hukum guna memastikan efektivitas penegakan hukum yang ada. Berikut merupakan Indikator Budaya yang Mendukung Penegakan Hukum:

a) Nilai-Nilai Sosial yang Mendukung Keadilan:

Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan tanggung jawab akan lebih mendukung penegakan hukum. Indikatornya adalah adanya norma sosial yang mendorong perilaku patuh hukum dan memperhatikan hak-hak orang lain.

b) Penghormatan terhadap Hukum:

Masyarakat yang menghormati hukum dan peraturan yang ada akan lebih mudah menerima penegakan hukum. Indikatornya adalah masyarakat yang menunjukkan rasa hormat terhadap keputusan pengadilan dan proses hukum yang berlangsung.

c) Toleransi terhadap Pelanggaran:

Budaya yang toleran terhadap pelanggaran hukum akan membuat penegakan hukum lebih sulit diterapkan. Indikatornya adalah rendahnya tingkat toleransi terhadap pelanggaran hukum dan adanya sikap tegas dalam menanggapi pelanggaran.

Kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum saling terkait dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jika satu faktor saja lemah, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan penguatan di semua aspek ini agar sistem hukum dapat berjalan dengan efektif dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, menangani, dan mengatasi tindakan

kriminal atau pelanggaran hukum di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kejahatan, memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif tindak pidana. Penanggulangan ini melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), serta lembaga yang berperan dalam rehabilitasi korban dan pelaku kejahatan²⁷ Selain itu, penanggulangan tindak pidana mencakup pendekatan preventif, seperti sosialisasi hukum dan pendidikan kepada masyarakat, serta pendekatan represif, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku. Secara keseluruhan, penanggulangan tindak pidana bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib, dengan proses hukum yang berjalan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.²⁸

2. Bentuk Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Teori Barda Nawawi Arief mengenai Bentuk upaya penanggulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yang melibatkan berbagai tindakan Preventif dan Represif. Berikut adalah beberapa bentuk upaya penanggulangan tindak pidana:²⁹

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi. Ini mencakup:

²⁷ Arief, B. N. (1996). Barda Nawawi Arief tentang kebijakan pidana. Citra Aditya Bakti. <http://digilib.unila.ac.id/9966/3/BAB%20II.pdf>.

²⁸ Sudikno Mertokusumo. (2009). Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

²⁹ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No. 57, 2012.

a) Sosialisasi dan Edukasi Hukum:

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan tentang norma-norma hukum dan akibat dari pelanggaran hukum.

b) Pencegahan Kriminal melalui Kebijakan Sosial:

Meningkatkan kesejahteraan sosial, memberikan peluang kerja, dan menyediakan fasilitas pendidikan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang bisa mendorong seseorang melakukan kejahatan.

c) Peningkatan Pengawasan:

Mengoptimalkan pengawasan di area yang rawan tindak pidana, seperti penggunaan teknologi pengawasan dan patroli oleh aparat kepolisian.

b. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana untuk menindak pelaku dan memastikan bahwa hukum ditegakkan. Bentuk upaya ini meliputi:

d) Penyelidikan dan Penyidikan:

Aparat penegak hukum melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku kejahatan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

e) Penuntutan dan Peradilan:

Jaksa menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan, di mana hakim akan memutuskan hukuman yang pantas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, upaya penanggulangan tindak pidana melibatkan langkah-langkah yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, penindakan terhadap pelaku kejahatan, hingga rehabilitasi untuk memastikan pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

